

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK
("Perseroan")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 21.4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 30 April 2025

Tempat : Fraser Residence Sudirman Jakarta,
Jl. Setiabudi Raya No. 9, Jakarta Selatan

Waktu : RUPST: pukul 09:00 Waktu Indonesia Barat – selesai
RUPSLB: segera setelah RUPST – selesai

Mata Acara

RUPST : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dibahas dan dimohonkan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 yang telah disiapkan oleh Direksi Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" sebagaimana ternyata dalam laporan auditnya tertanggal 3 Maret 2025.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dibahas dan dimohonkan persetujuan tentang penggunaan laba Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2024 jika disahkan pada mata acara pertama RUPST.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dibahas dan dimohonkan persetujuan terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

4. Pengangkatan kembali dan pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas untuk memutuskan pengangkatan kembali para anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertentu dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

5. Penetapan jumlah gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan diusulkan penetapan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.

RUPSLB : 1. Permohonan persetujuan atas penambahan kegiatan usaha Perseroan dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yang merupakan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Penjelasan:

Pada mata acara pertama RUPSLB ini akan dibahas dan dimohonkan persetujuan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan berupa penambahan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula (nomor KBLI: 46331) dan perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu (nomor KBLI: 46334), sehingga harus mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Permohonan persetujuan atas perubahan status Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup.

Penjelasan:

Pada mata acara kedua RUPSLB ini akan dibahas dan dimohonkan persetujuan atas perubahan status Perseroan yang saat ini sebagai Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

CATATAN:

1. Sehubungan dengan RUPST dan RUPSLB tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Materi mata acara RUPST dan RUPSLB, antara lain Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan 2024, serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan RUPST dan RUPSLB, termasuk daftar riwayat hidup para anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru yang diusulkan untuk diangkat pada RUPST dan Informasi tentang Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan berupa penambahan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula dan perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu, serta Informasi tentang perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Tertutup (Go Private), telah tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan: <https://www.taisho.co.id/> sejak tanggal panggilan ini sampai dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB, dan tidak akan disediakan dalam bentuk *hardcopy* pada saat rapat.
3. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST/RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2025 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
4. RUPST dapat diadakan dan mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara, sementara RUPSLB dapat diadakan dan mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara. Keputusan yang diusulkan untuk semua mata acara RUPST dan RUPSLB harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk semua mata acara RUPST harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sementara keputusan untuk mata acara RUPSLB harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.

5. Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham Yang Berhak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (a) Yang memiliki saham tanpa warkat (*scripless*), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPST/RUPSLB kepada Biro Administrasi Perseroan, yakni PT. Bima Registra (“**BAE**”) melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau **eASY.KSEI** (*electronic general meeting system*) yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam penyelenggaraan RUPST/RUPSLB. *E-Proxy* dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 29 April 2025 pukul 12.00 WIB.
- (b) Yang memiliki saham dengan warkat (*scrip*), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPST/RUPSLB kepada:
- (i) salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen. Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya: Satrio Tower, Lt. 9 A2, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, Telp.: +62 (21) 2598-4818, Fax.: +62 (21) 2598-4819 (“**Kantor BAE**”), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST/RUPSLB diselenggarakan, yaitu tanggal 25 April 2025 selambatnya pukul 16.00 WIB; atau
 - (ii) pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.
- Format surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan: <https://www.taisho.co.id/>. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.
- Penerima kuasa hanya akan diijinkan menghadiri RUPST/RUPSLB setelah dinyatakan sah sebagai penerima kuasa dari pemegang saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.
6. Para pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum (“**Pemegang Saham Badan Hukum**”) dapat diwakili dalam RUPST atau RUPSLB oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut. Dimohon agar:
- (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPST/RUPSLB diadakan, dan
 - (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPST/RUPSLB diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang,
- dikirimkan ke Kantor BAE di alamat tercantum pada butir 5.(b).(i) di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST/RUPSLB diselenggarakan, yakni tanggal 25 April 2025.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST/RUPSLB, para pemegang saham Perseroan diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPST/RUPSLB paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum RUPST dimulai.
8. Para pemegang saham yang memberikan kuasa dengan fasilitas e-Proxy, dapat menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara rapat kepada BAE melalui email: corp@bimaregistra.co.id atau secara tertulis melalui surat dan dikirimkan ke Kantor BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST/RUPSLB diselenggarakan, yaitu tanggal 25 April 2025. Pertanyaan yang tidak relevan dengan mata acara rapat tidak akan dibahas dalam rapat.

**NOTICE FOR
AN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS and
AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF PT. TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK
(the “Company”)**

In compliance with the provision of Article 21.4 of the Articles of Association of the Company and Article 17 of the Regulation of the Indonesia Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Organization of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company hereby call for an Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) and an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) which are to be convened:

Day/Date : Wednesday, 30 April 2025
Venue : Fraser Residence Sudirman Jakarta,
Jl. Setiabudi Raya No. 9, Jakarta Selatan
Time : AGM: 09:00 West Indonesia Time – finished
EGM: immediately after the AGM finished

Agenda items

- AGM** : 1. Approval on the Annual Report of the Company and the ratification on the Financial Statements of the Company and the Report on Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company for the accounting year ended on 31 December 2024.
Explanation:
In this agenda, approval will be requested for the 2024 Annual Report of the Company which has been prepared by the Board of Directors of the Company and ratification of the 2024 Company's Financial Statements audited by the Public Accounting Firm “Purwantono, Sungkoro & Surja” as evident in their Independent Auditor's Report, dated 3 March 2025.
2. Determination of appropriation of profits of the Company.
Explanation:
In this agenda the use of the Company's profits based on the 2024 Financial Statement of the Company will be proposed, if ratified in the first agenda item of the AGM, to obtain approval.
3. Designation of Firm of Public Accountants to audit the books of the Company for the accounting year ending on 31 December 2025.
Explanation:
In this agenda, the appointments of a Firm of Public Accountants and Public Accountant will be proposed to audit the Company's books which will expire on 31 December 2025.
4. Re-appointment and appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
Explanation:
This agenda needs to be discussed to approve the re-appointment of certain members of the Board of Directors and Board of Commissioners and the appointments of new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
5. Determination of salaries and allowances of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
Explanation:
In this agenda, the amounts of salaries and allowances of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the accounting year of 2025 will be proposed.
- EGM** : 1. Request for Approval on the addition of the Company's business activities and amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Objectives and Purposes

and Business Activities of the Company which constitutes Change of Business Activities as meant in the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Change of Business Activities.

Explanation:

At this first agenda of the EGM, the EGM will discuss and request for approval for the proposed Change of Business Activities in the form of additional activities in the wholesale of in sugar, chocolate and confectionery (KBLI number: 46331) and wholesale of non-alcoholic and non-dairy drinks (KBLI number: : 46334), so that amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association shall be made.

2. Request for approval of the change of status of the Company as a Public Company to become a Private Company.

Explanation:

On the second agenda of this EGM, it will be discussed and approval will be sought for changing the status of the Company from a Public Company to a Private Company, which is required under the Indonesian Financial Services Authority Regulation Number 45 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies.

NOTES:

1. In connection with the AGM and EGM, the Company do not send an invitation to the shareholders of the Company, so this notice is an official invitation for all shareholders of the Company.
2. The materials of the agenda items of the AGM and EGM, among others the 2024 Annual Report and the Company's Financial Statements and other documents related to the organizing of the AGM and EGM, including the resumes of new members of the Board of Directors and Board of Commissioners proposed to be appointed at the AGM and the information regarding the proposed Changes in Business Activities of the Company in the form of additional business activities in the field of wholesale of sugar, chocolate and confectionery and wholesale of non-alcoholic and non-dairy drinks as well as the Information regarding the Company's change of status to become a private company (Go Private), are available and can be accessed and downloaded through the Company's website: <https://www.taisho.co.id/> from the date of this notice until the holding of the AGM and EGM, will not be provided in the form of hardcopy at the meeting.
3. The Company's shareholders who are entitled to attend the AGM/EGM are the Company's shareholders whose names are legally registered in the Company's Register of Shareholders on 27 March 2025 at 16:00 West Indonesia Time or their lawful power of attorney (the "**Entitled Shareholders**").
4. The AGM can be held and adopt legal decisions if attended by shareholders or their legal proxies who represent more than ½ (one half) of the total shares with voting rights, while the EGM can be held and adopt legal decisions if attended by shareholders or a legal proxy representing at least 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights. Proposed resolutions for all agenda items of the AGM and EGM must be adopted based on deliberation to reach consensus. If resolutions based on deliberation to reach a consensus is not reached, the resolutions for all agenda items of the AGM must be made by voting based on a vote in favor of more than ½ (one half) of the number of votes legally cast in the AGM, while the resolutions for the agenda items of the EGM must be adopted by voting based on a vote in favor of more than 2/3 (two thirds) of the number of votes legally cast in the EGM.
5. **Conferring of Power of Attorney**
The conferring of power of attorney by the Entitled Shareholders shall be made as follows:
 - (a) Those who have scrippless shares, conferring of power of attorney are to attend and vote at the AGM/EGM to the Company's Securities Administrative Bureau, namely PT. Bima Registra ("**Shares Registrar**") through an Application for the Electronic GMS Implementation or **e.ASY.KSEI** (electronic general meeting system) which can be accessed through the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as a mechanism for electronic authorization (e-proxy) in the convening of the AGM/EGM. E-Proxy can be made from the date of this notice

until 29 April 2025 at 12.00 West Indonesia Time.

(b) Those who have shares with scrip (scrip), conferring of power of attorney are to attend and vote in the AGM/EGM to:

- (i) a Shares Registrar's representative as an independent party. The original Power of Attorney, accompanied by a photocopy of the Identity Card (KTP) or other identity card sent to the Shares Registrar, at the office address: Satrio Tower, 9th Floor A2, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, Telephone: +62 (21) 2598-4818 Facsimile: +62 (21) 2598-4819 ("**Shares Registrar Office**"), not later than 3 (three) working days prior to the AGM/EGM, namely 25 April 2025 at the latest at 16.00 West Indonesia Time; or
- (ii) other party as they wish, provided that such other party is not a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners or a Company's employee. The proxies are requested to bring a valid Power of Attorney by attaching a photocopy of the identity of the authorizer and the proxy. In accordance with Article 48 of the OJK Rule 15/2020, in voting, the votes cast apply to all shares owned and therefore the granting of power of attorney cannot be made to more than one proxy for a portion of the number of shares with different votes.

-Forms of power of attorney can be downloaded on the Company's website: <https://www.taisho.co.id/>. If the power of attorney for shareholders is signed outside Indonesia, the power of attorney must be legalized by the Indonesian Embassy or consular closest to the place where the letter the power of attorney is signed.

-The proxies will only be permitted to attend the AGM/EGM after being declared valid as the proxy of the shareholders who are registered as Entitled Shareholders.

6. The Company's shareholders as legal entity ("**Legal Entity Shareholders**") can be represented in the AGM or EGM by one or several persons who have the authority to represent and act for and on behalf of the Legal Entity Shareholders in accordance with the Articles of Association of the such Legal Entity Shareholders.

Requested that:

- (a) a photocopy of the Articles of Association of Legal Entity Shareholders applicable at the time the AGM/EGM are held; and
- (b) a copy of the Minutes of the General Meeting of Shareholders or other documents relating to the appointment of members of the Board of Directors or management of the Legal Entity Shareholders having their offices at the time of the AGM/EGM are held, along with evidence of notification and registration of their appointment to the competent authority,

-sent to the Shares Registrar Office at the address listed in item 5.(b).(i) above, not later than 3 (three) working days prior to the AGM/EGM being held, namely 25 April 2025.

7. To facilitate the arrangement and orderliness of the AGM/EGM, the shareholders of the Company are kindly requested to be at the venue of the AGM/EGM at the latest 15 (fifteen) minutes before the AGM commenced.
8. Shareholders who confer power of attorney through the e-Proxy facility can submit questions relevant to the agenda of the meeting to the Shares Registrar via email: corp@bimaregistra.co.id or in writing by letter and sent to the Shares Registrar Office no later than 3 (three) working days before the AGM/EGM was held, namely 25 April 2025. Questions that are not relevant to the agenda of the meeting will not be discussed at the meeting.

Jakarta, 8 April 2025
Board of Directors of the Company